

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai *grund norm* dari Pemerintah Daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Artinya adanya hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Salah satu hak Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah menetapkan Peraturan Daerah<sup>2</sup>, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai daerah otonom,

---

<sup>1</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

<sup>2</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1.

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu yang dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat<sup>3</sup>. Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dimana substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.<sup>5</sup> Perda merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi yang berujung tercapainya ketertiban dan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang diatur dalam Perda adalah bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43.

<sup>4</sup> Op.Cit., hlm. 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

maksimal.<sup>7</sup> Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah maka daerah bebas menentukan kebijakan yang akan dibuat untuk mengatur daerahnya terkait hal ketentraman dan ketertiban umum.

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat dimana Kota Painan adalah Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut.<sup>8</sup>

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikategorikan sebagai daerah yang masih berkembang jika dilihat dari segi perekonomian masyarakatnya. Sebagian masyarakat di daerah tersebut menjadi peternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Hal tersebut dilakukan mulai dengan menjual hewan ternak dan hasil ternak, atau dimanfaatkan langsung oleh si pemilik ternak untuk kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari beternak menyebabkan sebagian masyarakat menjadikan pekerjaan tersebut sebagai salah satu sumber pencaharian untuk keberlangsungan hidupnya.

Banyaknya masyarakat yang memiliki ternak ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan suatu

---

<sup>7</sup> Reny Rawasita, et.al, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 60.

<sup>8</sup> Website Resmi Kabupaten Pesisir Selatan, URL : <http://berita.pesisirselatankab.go.id> Diakses pada Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 17.32 WIB.

permasalahan gangguan terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, baik ternak tersebut lepas atau sengaja dilepaskan oleh peternak di lingkungan sekitar terutama di jalur hijau, taman, dan tempat umum. Dampak yang ditimbulkan dari berkeliarannya hewan ternak tersebut diantaranya adalah bertebarannya kotoran hewan ternak, rusaknya tanaman-tanaman, terganggunya arus lalu lintas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemda, membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, guna memberikan pengaturan mengenai larangan hewan ternak yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengaturan tersebut dicantumkan dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang untuk melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum.”

Selanjutnya dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum juga mengatur mengenai Sanksi dalam Penertiban Ternak, yang berbunyi :

- (1) Hewan ternak yang lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum akan langsung dilakukan penangkapan dan kepada pemilik dikenakan denda sebagai berikut :
  - a. Kambing dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor per hari;
  - b. Sapi dan sejenisnya dengan segala ukuran dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari;
  - c. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan jumlah denda dikalikan lama hari penangkapan;
  - d. Denda penangkapan disetorkan langsung oleh pemilik ke kas daerah.
  - e. Bukti setoran menjadi dasar bagi pemilik untuk tebusan pengambilan ternak
- (2) Lewat 7 (tujuh) hari setelah penangkapan, ternak akan diserahkan ke dinas teknis yang membidangi peternakan untuk dilakukan lelang terbuka dan hasilnya disetorkan ke kas daerah.
- (3) Sewa kandang dan biaya pemeliharaan hewan ternak tangkapan dibebankan kepada pemilik ternak.
- (4) Prosedur lelang terbuka dan pembayaran denda hasil tangkapan diatur dengan peraturan Bupati.

Dibentuknya aturan tersebut diharapkan mampu mengatasi keresahan, kenyamanan, dan ketertiban yang mengganggu bagi masyarakat yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran di sembarangan tempat. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas

membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<sup>9</sup>, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Namun, dengan adanya suatu aturan hukum tidak menjamin suatu keadaan berjalan seperti yang diharapkan. Adanya Perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya di Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, dan Kecamatan Sutura. Masih banyaknya ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan sekitar baik di jalur hijau, taman, ataupun tempat umum, sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat di daerah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran hukum dimana suatu aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan.


Dari tiga kecamatan yang melanggar aturan tersebut, yang menjadi fokus utama penulis disini adalah Kecamatan IV Jurai. Alasan penulis memilih Kecamatan IV Jurai adalah karena secara geografis Kota Painan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan berada di Kecamatan tersebut. Sebagai Ibu Kota kabupaten Pesisir Selatan, Kota Painan tentu menjadi pusat seluruh kegiatan administratif Pemerintahan Daerah. Hewan ternak yang berkeliaran di Kota Painan tentu menjadi masalah yang cukup signifikan dampaknya baik dalam hal kebersihan lingkungan, arus lalu lintas, serta ketentraman dan ketertiban umum. Berkaitan dengan hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang memiliki

---

<sup>9</sup> H. Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*, hlm. 3.

tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berkantor di Kota Painan. Namun walaupun demikian, keberadaan kantor SatPol PP tersebut dapat dikatakan tidak berdampak signifikan terhadap angka pelanggaran Perda yang berkaitan dengan hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan IV Jurai. Oleh karena itu belum dapat dipastikan apakah pelanggaran tersebut berasal dari masyarakat/ peternak itu sendiri atau berasal dari aparat penegak hukum yang tidak proaktif dan kontinuitas dalam menegakkan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh terkait dengan hal tersebut, dengan mengangkat judul : **Penertiban Hewan Ternak Yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui apa tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.




### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum



administrasi negara secara khusus, terutama yang terkait dengan aspek hukum administrasi dalam pembentukan peraturan daerah serta pelaksanaannya oleh pemerintah daerah berdasarkan adanya sistem desentralisasi yang berasaskan otonomi daerah. Dalam penertiban hewan ternak yang lepas di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, Pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

- 
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
  - c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
  - d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penertiban hewan ternak yang lepas di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan soal aspek hukum dalam penertiban hewan ternak di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.

- c. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengelola hewan ternak agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
- d. Sebagai bentuk realisasi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya khususnya dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran.<sup>10</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan alasan banyaknya ditemukan pelanggaran hukum di daerah tersebut yang terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Masalah

---

<sup>10</sup> Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press, 2006) hlm. 42.

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan, dan masyarakat setempat. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup>

## 3) Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah :

### a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>13</sup> Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

fakta di lokasi penelitian yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan penertiban hewan ternak yang lepas di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah dan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban hewan ternak yang lepas di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.13.

- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- h) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 332.1/77/POL.PP&PK-PS/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>15</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>16</sup>

#### 4) Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting di lapangan serta mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yakni Penertiban Hewan Ternak yang lepas di Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>17</sup> Namun, dalam suatu penelitian juga terdapat teknik pengumpulan data lainnya seperti kuisisioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang diberikan secara

---

<sup>16</sup> *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

acak kepada masyarakat yang ada dilokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan.<sup>18</sup> Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>19</sup> Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap beberapa pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali

---

<sup>18</sup> *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan kepada Dailipal (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran), Edison (Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran), Rizondra (Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, dan Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Peternakan) dan Junaidi yang merupakan masyarakat.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data termasuk



penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

